

PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT MENGGUNAKAN SISTEM APLIKASI DITJEN AHU DI KANTOR NINING HERLINA, S.H., M.Kn GERUNG LOMBOK BARAT

Henni Comala Hikmi¹, Baiq Ishariaty Wika Utary², Agus Hermanto³

Universitas Teknologi Mataram ^{1,2,3}

e-mail : comala.hikmi@gmail.com¹, luisadi645@gmail.com², agushermanto2511@gmail.com³

Abstract

This study raises the title of the procedure for making and revoking a will (testament) using the Directorate General of AHU application at the office of Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung, West Lombok. The aim is to find out the procedure for making and revoking a will using the Ditjen AHU application at the Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung West Lombok office. The results of the study provide an overview of the procedure for making and revoking a will using the Directorate General of AHU application at the office of Nining Herlina, S.H., m.Kn Gerung, West Lombok. The qualitative approach method is the method used in this study which can provide an overview of the procedures for making and revoking a will (testament) using the Directorate General of AHU application at the office of Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung, West Lombok. The research results obtained that the procedure for making and revoking a will uses the Directorate General of AHU application at the office of Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung, West Lombok.

Kata Kunci: Prosedur, pembuatan surat wasiat, pencabutan surat wasiat, aplikasi Ditjen AHU

Abstrak

Penelitian ini mengangkat judul prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat (testament) menggunakan aplikasi Ditjen AHU pada kantor Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan aplikasi Ditjen AHU pada kantor Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat. Hasil penelitian memberikan gambaran mengenai prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan aplikasi Ditjen AHU pada kantor Nining Herlina, S.H., m.Kn Gerung Lombok barat. Metode pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dimana dapat memberikan gambaran tentang prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat (testament) menggunakan aplikasi Ditjen AHU pada kantor Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan aplikasi Ditjen AHU pada kantor Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat.

Kata Kunci: Prosedur, pembuatan surat wasiat, pencabutan surat wasiat, aplikasi Ditjen AHU

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Di masa sekarang ini masyarakat masih banyak yang belum tahu dan memahami pentingnya surat wasiat atau testament dalam menyikapi hak dan kewajiban sebagai seorang ahli waris kepada penerima waris, pada kenyataannya banyak masyarakat ketika dalam pembagian harta warisan, kerap kali muncul permasalahan yang memicu perdebatan dalam pembagian warisan. Pemahaman masyarakat terkait dengan pentingnya surat wasiat, kenapa demikian karena masyarakat perlu mengetahui surat wasiat surat wasiat

itu mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat yang nantinya apabila terjadinya sengketa warisan antara keluarga maka disitulah peran penting surat wasiat.

Surat wasiat adalah dokumen yang berisi kehendak seseorang tentang pembagian harta benda setelah meninggal dunia. Surat wasiat dapat dibuat oleh siapa saja yang berkeinginan untuk membagikan harta benda mereka secara adil dan sesuai dengan keinginan mereka setelah mereka meninggal. Namun, untuk memastikan bahwa surat wasiat tersebut sah dan dapat diterima secara hukum, maka prosedur pembuatannya dilaksanakan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan harus memenuhi persyaratan.

Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab dalam pelayanan publik di bidang administrasi hukum, termasuk pengurusan surat-surat hukum seperti surat wasiat. Surat wasiat merupakan dokumen yang dibuat oleh seseorang untuk menentukan bagaimana harta benda atau aset-asetnya akan didistribusikan setelah ia meninggal dunia.

Dalam proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti ketentuan hukum yang berlaku dan juga ketentuan administrasi yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, penggunaan sistem aplikasi Ditjen AHU dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien untuk membantu mempermudah proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat.

Namun, dalam penggunaan sistem aplikasi Ditjen AHU dalam proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat, terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul seperti kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem, kesulitan teknis dalam penggunaan aplikasi, atau masalah teknis dalam sistem aplikasi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang memadai serta pelatihan terhadap pengguna agar sistem aplikasi Ditjen AHU dapat digunakan secara optimal dan meminimalkan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat.

Sehingga berdasarkan permasalahan diatas maka diangkat judul “Prosedur Pembuatan Dan Pencabutan Surat Wasiat Menggunakan Sistem Aplikasi Ditjen AHU pada Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat”.

2. Rumusan Masalah

Bagaimana prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan sistem aplikasi Ditjen AHU pada Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat?

3. Tujuan Penelitian

Untuk mengidentifikasi prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat yang sudah ditetapkan oleh Ditjen AHU pada Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat”

B. Metode Penelitian

Metode penelitian prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan sistem aplikasi Ditjen AHU pada Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini peneliti memperoleh pemahaman yang

mendalam tentang prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan sistem aplikasi Ditjen AHU pada Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat.

Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam metode penelitian ini:

a. Penentuan partisipan penelitian

Peneliti dapat menentukan partisipan penelitian yang relevan untuk mengumpulkan data. Partisipan penelitian dapat meliputi notaris, pengacara, atau pihak yang terkait dengan proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan sistem aplikasi Ditjen AHU.

b. Pengumpulan data

Data dapat dikumpulkan melalui wawancara atau observasi terhadap partisipan penelitian. Tanya jawab langsung dilakukan melalui bertanya langsung dan video conference. Observasi dapat dilakukan dengan mengamati proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan sistem aplikasi Ditjen AHU.

c. Analisis data

Kegiatan analisis data menggunakan metode analisis. Metode ini akan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data dan memahami makna di balik kata-kata yang digunakan.

d. Interpretasi data

Interpretasi data dapat dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dengan literatur terkait. Hal ini akan membantu peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan sistem aplikasi Ditjen AHU.

e. Penyusunan laporan penelitian

Hasil penelitian dapat disusun dalam bentuk laporan penelitian yang akan membahas temuan penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem aplikasi Ditjen AHU dalam proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat.

C. LandasanTeori

1. Pengertian Prosedur

Prosedur adalah serangkaian langkah atau tindakan yang terstruktur dan terorganisir untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu. Menurut para ahli, berikut adalah pengertian prosedur:

- a.) Mulyadi (2010:5) prosedur adalah suatu kegiatan clerical, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”
- b.) Zaki Baridwan (2011:30) prosedur merupakan suatu urutanurutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang sedang terjadi.
- c.) Ida Nuraida (2018:35), yang menyatakan bahwa “prosedur menunjukkan cara pelaksanaan pekerjaan dari suatu tugas yang terdiri Atas satu atau lebih kegiatan yang bersifat tulismenulis.[1]

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Wasiat. [2]. Di dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat-syarat, cara pembuatan, dan pencabutan surat wasiat.
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencatatan Wasiat dan Pendaftaran Pencabutan Wasiat. [3]. Memberikan pedoman teknis bagi pejabat pembuat akta untuk melakukan pencatatan wasiat dan pendaftaran pencabutan wasiat.
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Aplikasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. [4]. Sistem ini digunakan untuk mempermudah proses pencatatan dan pendaftaran surat wasiat serta pencabutan surat wasiat.
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-13.PK.02.03 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.[4].Menjadi acuan dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh Ditjen AHU dalam proses pembuatan dan pencabutan surat wasiat.

Penelitian Terdahulu

1. Aprilianti (2019) dalam artikelnya yang berjudul "Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata" membahas tentang prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menurut hukum perdata di Indonesia. Penelitian ini mencakup aspek-aspek seperti persyaratan sahnya surat wasiat, proses pembuatan surat wasiat, serta prosedur pencabutan surat wasiat.[1]
2. Suniayasa (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat di Indonesia" membahas tentang prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat di Indonesia. Penelitian ini mencakup aspek-aspek seperti prosedur pembuatan surat wasiat di notaris, prosedur pembuatan surat wasiat di hadapan pejabat pembuat akta tanah, serta prosedur pencabutan surat wasiat di hadapan notaris.[5]
3. Yunita Indah (2014) dalam skripsinya yang berjudul "Prosedur Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat Menurut Hukum Islam"[6] membahas tentang prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat menurut hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini mencakup aspek-aspek seperti persyaratan sahnya surat wasiat menurut hukum Islam, proses pembuatan surat wasiat menurut hukum Islam, serta prosedur pencabutan surat wasiat menurut hukum Islam.

Dari penelitian- penelitian sebelumnya, dimana peneliti - penelitian terdahulu membahas terkait prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat, lebih banyak mengangkat tema menurut hukum baik itu perdata maupun pandangan hukum Islam. Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang prosedur pembuatan dan pencabutan surat wasiat dalam pengelolaan administrasi terkait menggunakan sistem aplikasi Ditjen AHU.

D. Pembahasan

Aplikasi Ditjen AHU (Administrasi Hukum Umum) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Indonesia untuk memudahkan proses pengajuan dan penerbitan dokumen administrasi hukum seperti akta, legalisasi, dan penetapan.

Prosedur pembuatan surat waris menggunakan Aplikasi Ditjen AHU pada Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat:

1. Agar bisa membuat laporan wasiat, maka notaris masuk ke halaman aplikasi AHU Online (<https://ahu.go.id>).[7] seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Menu Wasiat

Seperti pada gambar berikut tampilan pilihannya:



Gambar 1.2 Menu Pelaporan Surat Wasiat

Pada aplikasi ini terdapat 2 pilihan antara lain :

- Aplikasi pelaporan wasiat.
- Aplikasi permohonan surat keterangan wasiat.

Langkah-langkah melakukan pelaporan wasiat adalah sebagai berikut:

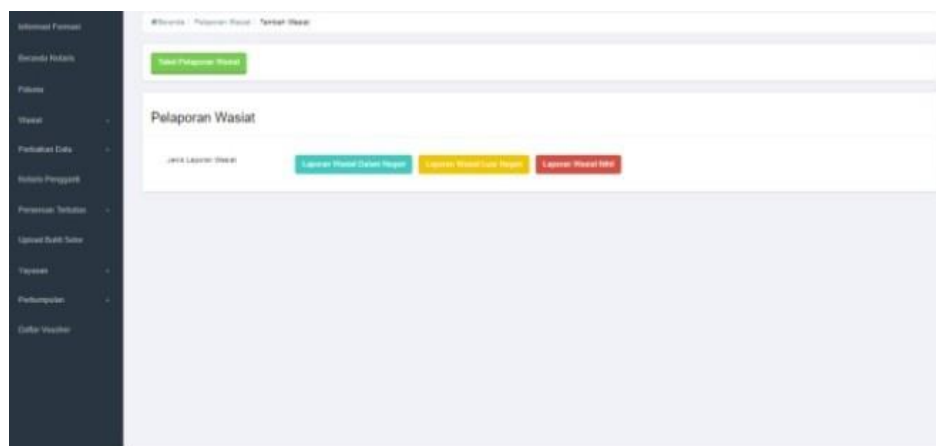
- a) Klik menu pelaporan surat wasiat, maka akan menampilkan akan menampilkan menu login yang terdapat pada gambar berikut :



Gambar 1.3 Menu Login

Keterangan :

- 1) User ID dimasukkan
- 2) Tuliskan password
- 3) Klik MASUK (Untuk login ke aplikasi)



Gambar 1.4 Menu Pelaporan

2. Selanjutnya klik Laporan Wasiat Dalam Negeri (form pemesanan nomor voucher).

Voucher wasiat dalam negeri diisi menggunakan form pemesanan yang terdiri dari :

- 1) Pelayanan jasa hukum (pendaftaran surat wasiat secara Online).
- 2) Nama pemohon (nama pemohon autofield nama notaris).
- 3) Email pemohon (email autofield notaris).
- 4) Nomor handphone (nomor handphone autofield).
- 5) Checklist pernyataan.

3. Pilih BELI (pembelian voucher), bukti voucher akan tampil.

Berikut tampilan gambar pembelian voucher.



Gambar 1.5 Menu Pembelian Voucher

Keterangan:

- 1) DOWNLOAD (mendownload bukti pemesanan)
- 2) pilih LIST VOUCHER (voucher yang telah dipesan).

Berikut tampilan gambar voucher yang telah dipesan.

Informasi Finansial

Dompet Notaris

Fitur

Waktu

Penilaian Data

Notaris Pengganti

Pencapaian Notaris

Unggah Bukti Foto

Tayasan

Pelengkapan

Daftar Voucher

Tanggal Transaksi

Tanggal

Kode Voucher

PENCARIAN KODE VOUCHER

Pembayaran Jasa Hukum

SEMUA

Status

SEMUA

Cari

No	Nomor Voucher	Jenis Transaksi	Tanggal Transaksi	Nominal	Pembayaran	Aksi
1	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 100.000	Sudah Bayar	Lampirkan Transaksi
2	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lampirkan Transaksi
3	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lampirkan Transaksi
4	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 100.000	Gagal Kirim Notifikasi	Ulang
5	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lampirkan Transaksi
6	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lampirkan Transaksi
7	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lampirkan Transaksi
8	000110000000000000000000	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Lampirkan Transaksi
9	---	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 250.000	Sudah Bayar	Ulang
10	---	Pembayaran Pembelian Voucher (Sewa Kantor)	00-11-2021 10:00:00	Rp. 1.000.000	Sudah Bayar	Ulang

Gambar 1.6 Menu Pembayaran

Keterangan :

- 1) Status pembayaran SUDAH BAYAR dan BELUM BAYAR berarti transaksi telah dilakukan di YAP.
- 2) Jika notifikasi status gagal kirim berarti harus melakukan pengiriman ulang untuk masuk notifikasi di aplikasi YAP.
- 3) Selanjutnya pembayaran dapat dilakukan dengan M-banking klik permintaan pembayaran dirjen AHU dengan nominal yang telah ditentukan dengan nomor tagihan.
 - a) Klik tinjau pembayaran.
 - b) Klik total pembayaran.
 - c) Klik Bill ID.
 - d) Klik Ref ID.
 - e) Selanjutnya klik BAYAR.

Klik menu daftar voucher, pemesanan yang sudah dibayarkan statusnya berubah menjadi sudah bayar.

Berikut tampilan gambar pelaporan wasiat dalam negeri.

The screenshot shows a web form titled "Jenis Laporan Wasiat". At the top, there are two tabs: "Laporan Wasiat Dalam Negeri" (highlighted in green) and "Laporan Wasiat Luar Negeri" (highlighted in orange). Below the tabs, the form is divided into several sections with input fields:

- Nomor Voucher Pendaftaran Wasiat Secara Online ***: A text input field.
- Dibuat Di Negara ***: A dropdown menu with "PE, RI" selected.
- Kota ***: A text input field.
- Nama Pemohon Penetapan Pengadilan ***: A text input field.
- Nama Pengadilan Negeri ***: A text input field.
- Nomor Penetapan Pengadilan ***: A text input field.
- Tanggal Penetapan Pengadilan ***: A text input field.
- Kota Kantor Pencakikan Indonesia ***: A text input field.
- Tanggal Pengesahan Dari Kantor Pencakikan Indonesia ***: A text input field.
- Nama Kantor Pencakikan Indonesia ***: A text input field.
- Jenis Akta ***: A dropdown menu with "PE, RI" selected.
- No Akta Wasiat ***: A text input field.
- Tanggal Akta Wasiat ***: A text input field.
- Nama Lengkap Pemberi Wasiat ***: A text input field.
- Dahulu Bernama / Alias ***: A text input field.
- Tempat Lahir Pemberi Wasiat ***: A text input field.
- Tanggal Lahir Pemberi Wasiat ***: A date picker with a calendar icon.
- Pekerjaan ***: A text input field.
- Alamat Pemberi Wasiat ***: A text input field.
- Nomor Kartu Tanda Penduduk ***: A text input field.
- No. Reperforium ***: A text input field.

At the bottom left, there is a green button labeled "Tambahkan".

Gambar 1.7 Menu Pelaporan surat wasiat dalam negeri

Keterangan :

Isi form pelaporan surat wasiat dalam negeri yang terdiri dari:

- 1) Nomor voucher pendaftaran wasiat secara Online selanjutnya masukkan kode voucher dengan klik di sini untuk pembelian voucher sehingga menampilkan form pemesanan nomor voucher.
- 2) Jenis akta selanjutnya pilih jenis akta yang terdiri dari wasiat umum, wasiat rahasia atau tertutup, wasiat olographis, pencabutan wasiat, dan hibah wasiat.
- 3) Nomor akta wasiat selanjutnya masukkan nomor akta wasiat.
- 4) Tanggal akta wasiat selanjutnya masukkan tanggal akta wasiat.
- 5) Nama lengkap pemberi wasiat selanjutnya masukkan nama lengkap pemberi wasiat.
- 6) Dahulu bernama/alias selanjutnya masukkan nama alias pemberi wasiat / dahulu bernama.
- 7) Tempat lahir pemberi wasiat selanjutnya masukkan tempat lahir pemberi wasiat.
- 8) Tanggal lahir pemberi wasiat selanjutnya masukkan tanggal lahir pemberi wasiat.
- 9) Tahun lahir pemberi wasiat selanjutnya masukkan tahun lahir pemberi wasiat.
- 10) Pekerjaan selanjutnya masukkan pekerjaan pemberi wasiat.
- 11) Alamat pemberi wasiat selanjutnya masukkan alamat pemberi wasiat.
- 12) Alamat pemberi wasiat masukkan alamat pemberi wasiat.
- 13) Provinsi masukkan pilih provinsi.
- 14) Kabupaten/kota masukkan pilih kabupaten/kota.
- 15) Kecamatan masukkan pilih kecamatan.

- 16) Kelurahan/desa masukkan pilih kelurahan/desa.
 - 17) RT masukkan pilih RT.
 - 18) RW masukkan pilih RW.
 - 19) Masukkan kode pos.
 - 20) Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
 - 21) Masukkan nomor repertorium. Setelah selesai mengisi form pelaporan wasiat tambahkan maka akan menampilkan pratinjau pelaporan wasiat.
- Beri tanda centang pada disclaimer pratinjau pelaporan wasiat kemudian klik LANJUTKAN maka pelaporan wasiat dalam negeri berhasil dilakukan dan tampil pada daftar pelaporan wasiat notaris. Pada data pelaporan tampil data :
- 1) Yang memberikan surat wasiat atau yang mewariskan yang terdiri dari nama lengkap, pemberi, dahulu bernama, tempat lahir, tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir, serta alamat terakhir.
 - 2) Akta terdiri dari nomor akta, tanggal bulan dan tahun akta, nomor repertorium, jenis akta.

4. Unduh Bukti Pelaporan



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
 Tlp : (021) 5202387, 5202390

BUKTI PELAPORAN WASIAT UNTUK BULAN APRIL TAHUN 2017
NOTARIS: [Nama Notaris]
WILAYAH KEDUDUKAN : [Alamat Kantor]

Yang Memberikan Surat Wasiat atau Yang Mewariskan						Akta Wasiat				
No	Nama Lengkap Pemberi Wasiat	Dahulu Bernama	Tempat Lahir	Tanggal Bulan dan Tahun Lahir	Alamat Terakhir	Nomor Akta	Tanggal Bulan dan Tahun Akta	No Rep.	Jenis Akta	Tanggal Lapor
1	[Nama Lengkap]	[Dahulu Bernama]	[Tempat Lahir]	[Tanggal Bulan dan Tahun Lahir]	[Alamat Terakhir]	[Nomor Akta]	[Tanggal Bulan dan Tahun Akta]	[No Rep.]	[Jenis Akta]	[Tanggal Lapor]

Pelaporan Terdaftar untuk bulan April Tahun 2017
 Tanggal Pelaporan : 11 April 2017



Gambar 1.8 Menu Bukti Pelaporan

Data yang tampil pada bukti pelaporan wasiat:

- 1) Nama lengkap, pemberi, dahulu bernama, tempat lahir, tanggal bulan dan tahun lahir serta alamat terakhir yang memberikan surat wasiat atau yang mewariskan.
- 2) Nomor akta, tanggal bulan dan tahun akta, nomor repertorium, jenis akta dan tanggal lapor Akta wasiat
- 3) Berikutnya pemohon akan menerima email pemberitahuan bahwa permohonan surat keterangan wasiat sedang diperiksa seperti pada gambar berikut:

Kepada Yth,
Saudara/i,

Terima kasih telah mengirimkan pengajuan permohonan Surat Keterangan Wasiat

**Permohonan Surat Keterangan Wasiat Anda sedang Dilakukan Pemeriksaan Paling Lama 3 hari dari Waktu
Permohonan Anda**

Berikut data yang anda kirimkan :

Nama Almarhum/Almarhumah :

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta,

5. Verifikator melakukan verifikasi permohonan
6. Hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh verifikator yaitu terdaftar, tidak terdaftar, permohonan ditolak.

Permohonan keterangan surat wasiat terdaftar.

- 1) Buka email sesuai alamat email yang dimasukkan pada
- 2) Form permohonan maka akan memperoleh email
- 3) Pemberitahuan.
- 4) Mengunduh data wasiat
- 5) Dowload surat keterangan wasiat terdaftar.
- 6) Surat keterangan wasiat hanya dapat di download data
- 7) Pemberitahuan selanjutnya klik download.

B. Pencabutan surat waris menggunakan Aplikasi Ditjen AHU pada kantor Nining Herlina, S.H., M.Kn. dilakukan dengan mengikuti prosedur berikut:

1. Akses website Ditjen AHU pada alamat <https://ahu.go.id/> dan login menggunakan akun yang telah terdaftar.
2. Setelah berhasil login, pilih menu "Pencabutan Surat Waris" pada halaman utama Aplikasi Ditjen AHU.
3. Selanjutnya, pilih jenis permohonan pencabutan surat waris yang akan diajukan, misalnya surat keterangan pewaris atau surat keterangan ahli waris.
4. Isi formulir permohonan pencabutan surat waris dengan data yang akurat dan lengkap. Pastikan semua informasi yang diisi sudah sesuai dengan dokumen pendukung yang dimiliki.
5. Unggah dokumen pendukung, seperti akta kematian, akta kelahiran, surat keterangan waris, dan dokumen lainnya yang relevan dengan permohonan pencabutan surat waris.
6. Periksa kembali data yang telah diisi dan dokumen yang telah diunggah. Pastikan semuanya sudah benar dan lengkap.
7. Setelah semua data dan dokumen telah diverifikasi, klik tombol "Kirim Permohonan" untuk mengajukan permohonan pencabutan surat waris.
8. Tunggu pemberitahuan dari Ditjen AHU mengenai status permohonan pencabutan surat waris. Biasanya, Ditjen AHU akan mengirimkan pemberitahuan melalui email atau pesan singkat.
9. Setelah permohonan disetujui, pemohon bisa mendownload surat pencabutan surat waris yang telah disahkan oleh Ditjen AHU melalui aplikasi tersebut.

C. Kelebihan Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat Menggunakan Aplikasi Ditjen AHU:

1. Efisiensi waktu: Pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan aplikasi Ditjen AHU lebih efektif dan efisien penggunaannya karena semua proses administratif dan pemeriksaan dilakukan secara otomatis oleh sistem.
2. Kemudahan: Aplikasi Ditjen AHU dirancang untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan dan pencabutan surat wasiat. Pengguna hanya perlu mengisi formulir dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan ke dalam aplikasi, dan sistem akan melakukan pemeriksaan otomatis.
3. Keamanan: Penggunaan aplikasi Ditjen AHU untuk pembuatan dan pencabutan surat wasiat lebih aman dalam penyimpanan dan keamanan data dengan cara tradisional, karena semua data dan dokumen disimpan secara elektronik dan terlindungi dari risiko kehilangan atau kerusakan.

D. Kelebihan Pembuatan dan Pencabutan Surat Wasiat Secara Tradisional:

1. Fleksibilitas: Pembuatan dan pencabutan surat wasiat secara tradisional memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam hal konten dan format surat. Pengguna dapat menyesuaikan isi surat dengan kebutuhan dan preferensi mereka, tanpa harus terikat dengan template yang disediakan oleh aplikasi Ditjen AHU.
2. Personalisasi: Pembuatan dan pencabutan surat wasiat secara tradisional memungkinkan pengguna untuk menghadirkan elemen personalisasi dalam surat, seperti tanda tangan tangan atau cap tangan yang menambah keaslian dokumen tersebut.
3. Persepsi positif: Beberapa orang masih memandang cara tradisional sebagai cara yang lebih resmi dan sah dalam pembuatan dan pencabutan surat wasiat. Dalam beberapa kasus, penggunaan aplikasi Ditjen AHU mungkin dianggap kurang formal atau kurang resmi.

Pembuatan dan pencabutan surat wasiat menggunakan aplikasi Ditjen AHU pada Nining Herlina, S.H., M.Kn.Gerung Lombok Barat lebih efisien dan aman, pembuatan dan pencabutan surat wasiat secara tradisional tetap memberikan fleksibilitas dan personalisasi yang lebih besar. Oleh karena itu, pengguna harus mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi mereka dalam memilih metode yang tepat untuk pembuatan dan pencabutan surat wasiat.

E. Kesimpulan

Aplikasi Ditjen AHU adalah Aplikasi ini digunakan untuk mengurus berbagai dokumen hukum seperti akta kelahiran, akta nikah, dan surat wasiat. Untuk membuat surat wasiat menggunakan Aplikasi Ditjen AHU, langkah-langkah yang harus diikuti antara lain:

- a. Mendaftar dan mengakses Aplikasi Ditjen AHU melalui situs resmi.
- b. Mengisi formulir aplikasi dan mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan.
- c. Melakukan pembayaran biaya administrasi melalui bank atau cara lain yang telah disediakan.
- d. Setelah pembayaran dikonfirmasi, surat wasiat akan diproses oleh petugas Ditjen AHU dan diterbitkan.

Sedangkan untuk pencabutan surat wasiat menggunakan Aplikasi Ditjen AHU, langkah-langkah yang harus diikuti antara lain:

- a. Mengajukan permohonan pencabutan surat wasiat melalui Aplikasi Ditjen AHU.
- b. Melakukan pengisian formulir dengan menyertakan dokumen-dokumen yang diperlukan seperti surat wasiat asli dan dokumen identitas.
- c. Melakukan pembayaran biaya administrasi.
- d. Setelah pembayaran dikonfirmasi, permohonan pencabutan surat wasiat akan diproses oleh petugas Ditjen AHU dan dilakukan pencabutan surat wasiat.

F. Saran-Saran

Terkait dengan prosedur pembuatan dan pencabutan Surat waris (testament) menggunakan aplikasi Ditjen AHU adapun saran yang dapat diberikan adalah:

1. Pastikan telah memiliki akses ke Aplikasi Ditjen AHU dan memahami fitur dan fungsi yang tersedia di dalamnya. Jika belum terbiasa menggunakan aplikasi ini, sebaiknya ikuti pelatihan atau bimbingan dari pihak yang berwenang.
2. Untuk membuat surat wasiat, pastikan memiliki dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti identitas pemohon, dokumen pendukung mengenai harta benda dan warisannya, serta informasi mengenai ahli waris yang akan diwariskan.
3. Gunakan fitur pembuatan surat wasiat di Aplikasi Ditjen AHU dengan memasukkan semua informasi perintah yang ada di aplikasi Ditjen AHU. Pastikan telah memeriksa dan memvalidasi kembali informasi yang dimasukkan sebelum menyimpan dan menandatangani surat wasiat.
4. Jangan lupa untuk menyimpan salinan surat wasiat di tempat yang aman dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan.
5. Jika memutuskan untuk mencabut surat wasiat, gunakan fitur pencabutan surat wasiat di Aplikasi Ditjen AHU. Pastikan telah mempertimbangkan konsekuensi dari pencabutan surat wasiat dan melakukan proses ini dengan hati-hati.
6. Setelah selesai membuat atau mencabut surat wasiat, pastikan telah melengkapi semua prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan bahwa surat wasiat sah dan terdaftar secara resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Aprilianti, "SYARAT DAN PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENCABUTAN SURAT WASIAT OLEH NOTARIS BERDASARKAN KUHPERDATA DAN PERATURAN JABATAN NOTARIS," *Justicia Sains J. Ilmu Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 132–151, 2022, doi: 10.24967/jcs.v6i1.1434.
- [2] A. 2010, "Undang-undang No 24," vol. 45, no. July, pp. 1–7, 2011.

- [3] Kementerian Kesehatan RI, “Berita Negara,” *Peratur. Menteri Kesehat. Republik Indones. Nomor 4 Tahun 2018*, vol. 151, no. 2, pp. 10–17, 2018.
- [4] P. Menteri *et al.*, “BERITA NEGARA,” no. 856, 2019.
- [5] A. W. Suniayasa, I. N. Sumardika, and N. G. K. S. Astiti, “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan/ Pencabutan Surat Wasiat (Testament),” *J. Prefer. Huk.*, vol. 1, no. 2, pp. 6–10, 2020, doi: 10.22225/jph.1.2.2335.6-10.
- [6] Ryan, Cooper, and Tauer, “Jurnal Yuridis,” *Pap. Knowl. . Towar. a Media Hist. Doc.*, pp. 12–26, 2013.
- [7] S. Informasi and G. Sig, “Manual book,” pp. 1–36, 2018.